

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum mengenai penggunaan saksi mahkota yang termasuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang penggunaan saksi mahkota tidak menjamin kepastian hukum dari segi perlakuan hak terhadap terdakwa yang akan dijadikan saksi mahkota dan perlindungan hukumnya. Penggunaan saksi mahkota ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia terkhususnya hak terdakwa dalam memberikan keterangan yang mana disamping itu berperan sebagai saksi diperkara lainnya. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan haknya sebagai saksi dan terdakwa. Dasar hukum penggunaan saksi mahkota ini belum memperlihatkan kepastian hukum dan keadilan. Penggunaan saksi mahkota juga bertentangan dengan jalannya salah satu asas peradilan pidana yaitu asas terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri yang disebut dengan asas *non self incrimination* yang mana juga diadopsi dalam KUHAP Pasal 66 yang menegaskan terdakwa tidak boleh dibebankan dengan kewajiban pembuktian dan dipaksa untuk mempersalahkan diri sendiri.
2. Perbandingan saksi mahkota dalam peradilan pidana Belanda dan Indonesia pada dasarnya memiliki konsep yang sama yaitu kedudukan seorang terdakwa dalam perkara yang berbeda ditunjuk untuk menjadi saksi di perkara temannya. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 226g KUHAP Belanda dan Yurisprudensi

MA No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Meskipun secara umum saksi mahkota antara dua negara ini memiliki konsep yang sama, namun juga ada beberapa perbedaan yang ditemukan diantara kedua sistem hukum ini dalam pengaturan penggunaannya. Saksi mahkota di Belanda diajukan oleh JPU dalam hal apabila sudah diperoleh kesepakatan antara JPU dengan yang akan ditunjuk menjadi saksi mahkota, sedangkan di Indonesia saksi mahkota ditunjuk langsung oleh JPU untuk memperoleh kebenaran materiil dalam pembuktian dan memenuhi syarat – syarat penggunaan saksi mahkota yaitu dalam hal kurangnya alat bukti, tindak pidana penyertaan dan berkas perkara dipisah. Penggunaan saksi mahkota di Belanda digunakan hanya untuk kejahatan terorganisir berdasarkan Pasal 67 ayat (1) huruf b KUHP Belanda sedangkan di Indonesia saksi mahkota digunakan untuk semua jenis tindak pidana.

B. SARAN

1. Diharapkan dengan adanya penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana mengenai pembuktian khususnya kepastian hukum mengenai saksi mahkota seharusnya dilarang atau tidak boleh lagi dipergunakan dalam persidangan pidana karena adanya beberapa hak terdakwa yang tidak terlaksana. Perkembangan hukum pidana selalu ada oleh perkembangan zaman yang semakin modern agar terlaksananya prinsip peradilan acara pidana yang baik dan tercapainya asas – asas hukum acara pidana salah satunya asas *non self incrimination* sebagai perwujudan Pasal 66 yang

diadopsi dalam KUHAP dan asas ini sangat penting kaitannya dengan saksi mahkota.

Diharapkan dalam konteks penulisan ini, pengaturan saksi mahkota di Belanda untuk bisa dijadikan perbandingan dalam perkembangan hukum di Indonesia dan dapat diterapkan ataupun diperbarui dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengenai pengaturan saksi mahkota dalam pembuktian. Adapun dari peradilan pidana Belanda dalam upaya pengaturan penggunaan saksi mahkota yang baik untuk diterapkan dalam saksi mahkota di Indonesia yaitu seperti kesepakatan adanya perjanjian antara terdakwa dengan JPU. Konsep ini dianggap tepat karena layaknya suatu perjanjian pada umumnya, hal ini juga melindungi kedua belah pihak dengan batasan - batasan hak dan kewajiban yang termuat di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pengaturan terkait saksi mahkota terutama dalam hukum acara pidana Indonesia di masa yang akan datang, berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan *asas non self incrimination* dapat terhindarkan selama dapat dipastikan sebelumnya bahwa pemenuhan hak serta perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dapat diberikan. Dengan demikian, tujuan dilakukannya perbandingan hukum ini tidak hanya untuk menjadi sarana ilmu pengetahuan namun juga dapat menjadi sarana reformasi pembentukan peraturan hukum acara pidana yang saat ini tengah dalam proses penyusunan untuk menggantikan peraturan yang saat ini masih berlaku.